



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTABARU KOTAK POS 118 – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.jambi@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
NOMOR :**

TENTANG :

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING, SUSU DAN TELUR
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan.....;
- b. Bahwa untuk mengatasisebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor tentang
2. Undang-Undang Nomortentangdst
3. Peraturan Presiden Nomortentang.....;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tentang
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomortentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING SUSU DAN TELUR.
- Pertama : Membentuk....., terdiri atas:
- A.
- B.
- C.dst.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini..
- Ketiga : Tim Mengemban ugas sebagai berikut:
1.;
2.;
3.dst.
- Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Kementerian Pertanian; dan/atas;
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL :

Kepala Balai,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
5. dst

DRAFT

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR NAMA TIM PERCEPATAN PENYEDIAAN DAGING, SUSU DAN TELUR
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10			
dst			

Kepala Balai,

SALWATI